



















Fenomena yang ada di tengah masyarakat tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang kepercayaan masyarakat Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo mengenai adanya larangan menikah pada hari *geblak* orang tua. Untuk itu penulis mengambil judul **Tradisi Larangan Menikah pada Hari *Geblak* Orang Tua Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam.**

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi tradisi larangan nikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
2. Faktor yang melatar belakangi adanya tradisi larangan nikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
3. Keberlakuan tradisi larangan nikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
4. Analisis *Urf* terhadap tradisi larangan nikah pada hari *geblak* tersebut.

Melihat luasnya pembahasan tentang tradisi larangan nikah dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, dengan:



1. Buku dengan judul *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* karya Hilman Hadi Kusuma yang memberikan gambaran terhadap hukum perkawinan adat termasuk tentang larangan perkawinan menurut hukum adat. Buku ini menjelaskan larangan perkawinan menurut hukum adat ada dua, yaitu larangan karena hubungan kekerabatan dan karena perbedaan kedudukan.<sup>20</sup>
2. Skripsi yang disusun oleh Ita Rahmania Hidayati yang berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Menikah Lusan Besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*. Skripsi ini membahas tentang adat larangan menikah pada masyarakat Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, yang melarang adanya pernikahan apabila seseorang menikahkan anaknya untuk ketiga kali dan calon besan untuk pertama kali dan sebaliknya.<sup>21</sup>
3. Skripsi yang disusun oleh Nur Angraini dengan judul *Larangan Perkawinan Nglangkahi di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang*. Skripsi ini membahas adat perkawinan pada masyarakat Karang Duren Kabupaten Malang, apabila seorang adik menikah dengan melangkahi kakaknya, dalam hal ini terdapat larangan. Akan tetapi, apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan maka sang adik selain memberi sesuatu dalam bentuk barang atau uang, sang adik juga

---

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 70.

<sup>21</sup> Ita Rahmania Hidayati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Lusan Besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).





















lalu aturan tersebut dispesifikasikan dengan ketentuan '*Urf*' yang berfungsi untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yaitu tentang tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

## I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori, bab ini membahas tentang pernikahan yang dilarang dalam hukum Islam serta kajian tentang '*Urf*'.

Bab ketiga memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Dalam subbab ini dibahas sekilas tentang Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo serta deskripsi tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua dan latar belakang adanya tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua tersebut.

